BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka memilih seorang calon suami atau istri, agama Islam menganjurkan hendaknya didasari oleh norma agama atau moral. Dalam hal ini, seseorang calon tersebut haruslah berakhlaq mulia dengan tidak mendasarkan

pada materi atau derajat semata-mata. Pendasaran ini telah disabdakan oleh Rasulullah SAW :

> *"Janganlah kamu kawini perempuan-perempuan itu karena kecantikannya, karena kecantikannya itu mungkin akan menghinakan mereka. Dan janganlah kamu kawini mereka itu sebab harta bendanya, mungkin karena harta bendanya itu mereka jadi sombong, namun kawinilah mereka itu karena dasar agama. Sesungguhnya budak wanita berkulit hitam yang mempunyai agama lebih baik kamu kawini dari pada mereka itu."* [8]

Hukum Islam melarang mutlak perkawinan beda agama bagi wanita Islam. Para ulama sepakat mengatakan haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan pada dalil-dalil berikut :

1. Surah Al-Mumtahanah ayat (10) :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِۖ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar*

[8]Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada. 1992), 63.

yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di bedaa kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[9]

2. Surah Al-Baqarah ayat (221) :

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."[10]

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam, baik laki-laki musyrik atau *Ahl al-Kitab*. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam, namun bagi pria Islam masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan : [11]

a. Membolehkan secara mutlak;

b. Melarang secara mutlak;

c. Membolehkan dengan syarat-syarat tertentu;

---

[9]Q S. al-Mumtahanah : 10.
[10]Q S. al-Baqarah (2): 221.
[11]Ghofar Abdul Asyhari, *Op. Cit*, 63.

Terdapatnya perbedaan pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya. Pendasaran dari Alquran yang membolehkan secara mutlak dapat dilihat di dalam surat al-Maidah ayat (5) dikatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW atau kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab* sebelum kitab Alquran diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Alquran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.[12]

Sedangkan pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada sejarah Sayyidina Umar Bin Khatab. Beliau tidak membolehkan terjadinya perkawinan antara muslim dengan *Ahl al-Kitab*, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap *Nashrol Arab* (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk *Ahl al-Kitab* seperti yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat (5), karena pada hakikatnya mereka telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik.[13]

Sedangkan yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu bagi pria muslim mendasarkan pada pendapat Yusuf Al-Qardlawi yakni kebolehan menikah

[12]Djaya S Meliala, *Op. Cit*, 13.
[13]Rusli dan R. Tama, *Op. Cit*, 25.

dengan *Kitabiyah* tidak mutlak, tetapi dengan ikatan-ikatan (*quyud*) yang wajib untuk diperhatikan, yaitu :[14]

1. *Kitabiyah* itu benar-benar berpegang pada ajaran *samawi*. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama *samawi*.
2. Wanita *Kitabiyah* yang *muhshanah* (memelihara kehormatan diri dari perbuatan zina).
3. Ia bukan *Kitabiyah* yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum Muslimin.

Untuk itu perlu dibedakan antara *kitabiyah dzimmiyah* dan *harbiyah*. Sedangkan dalam Alquran dan tafsirnya, kelompok penerjemah dan penafsir Departemen Agama Republik Indonesia menyampaikan suatu pandapat bahwa dihalalkan bagi laki-laki mukmin mengawini perempuan "*Ahl al-Kitab*" dan tidak dihalalkan mengawini perempuan kafir lainnya.

B. Perkawian Beda Agama Menurut Empat Mazhab

Sebagaimana diuraikan pada pembahasan diatas, bahwa hukum perkawinan seorang perempuan yang beragama Islam dengan seorang laki-laki non muslim, baik *Ahl al-Kitab* atau musyrik, maka *jumhur* ulama sepakat menyatakan hukum perkawinan tersebut haram dan tidak sah. Akan tetapi apabila perkawinan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim baik *Ahl al-Kitab* atau musyrik, maka para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut perempuan musyrik dan *Ahl al-Kitab*. Dalam pembahasan ini, penulis mencoba membahas tentang hukum perkawinan beda agama dari sudut pandang

[14]Majid,"*http:// www. pikiran-rakyat.com*, (diakses tanggal 9 Maret 2011), 4.

ulama empat mazhab, walaupun pada prinsipnya ulama empat mazhab ini mempunyai pandangan yang sama bahwa wanita *kitabiyah* boleh dinikahi. Untuk lebih jelas berikut pandangan keempat mazhab fikih tersebut mengenai hukum perkawinan beda agama.

1. Mazhab Hanafi.

   Iman Abu Hanifah berpendapat bahwa perkawinan pria muslim dengan wanita musyrik hukumnya adalah mutlak haram, tetapi membolehkan menikahi wanita *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nasrani), sekalipun *Ahl al-Kitab* tersebut meyakini trinitas, karena menurut mereka yang terpenting adalah *Ahl al-Kitab* tersebut memiliki kitab *samawi*. Menurut mazhab ini yang dimaksud dengan *Ahl al-Kitab* adalah siapa saja yang mempercayai seorang Nabi dan Kitab yang pernah diturunkan Allah, termasuk juga orang yang percaya kepada Nabi Ibrahim As dan *Suhuf*nya dan orang yang percaya kepada Nabi Musa AS dan kitab Zaburnya, maka wanita tersebut boleh dikawini. Bahkan menurut mazhab ini mengawini wanita *Ahl al-Kitab zimmi* atau wanita *kitabiyah* yang ada di Darul Harbi adalah boleh, hanya saja perkawinan dengan wanita *kitabiyah* yang ada di Darul Harbi hukumnya makruh *tahrim*, karena akan membuka pintu fitnah dan mengandung *mafasid* yang besar. Sedangkan perkawinan dengan wanita *Ahl al-Kitab zimmi* hukumnya makruh *tanzih*, alasan mereka adalah karena wanita *Ahl al-Kitab zimm*i ini menghalalkan minuman arak dan menghalalkan daging babi.

2. Mazhab Maliki.

Menurut mazhab Maliki tentang hukum perkawinan beda agama ini mempunyai dua pendapat yaitu: *pertama*, nikah dengan *kitabiyah* hukumnya makruh mutlak baik *dzimmiyah* (wanita-wanita non muslim yang berada di negeri yang tunduk pada hukum Islam) maupun *harbiyah*, namun makruh menikahi wanita *harbiyah* lebih besar. Akan tetapi jika dikhawatirkan bahwa si istri yang *kitabiyah* ini akan mempengaruhi anak-anak dan meninggalkan agama ayahnya, maka hukumnya haram. *Kedua*, tidak makruh mutlak karena ayat tersebut tidak melarang secara mutlak. Metodologi berpikir mazhab Maliki ini menggunakan pendektan *Sad al-Zariah* (menutup jalan yang mengarah kepada *kemafsadatan*). Jika dikhawatirkan *kemafsadatan* yang akan muncul, maka diharamkan.[15]

3. Mazhab Syafi'i.

Demikian halnya dengan mazhab Syafi'i, juga berpendapat bahwa boleh menikahi wanita *Ahl al-Kitab*, dan yang termasuk golongan wanita *Ahl al-Kitab* menurut mazhab Syafi'i adalah wanita-wanita Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang bangsa Israel dan tidak termasuk bangsa lainnya, sekalipun termasuk penganut Yahudi dan Nasrani. Alasan yang dikemukakan mazhab ini adalah :

1) Karena Nabi Musa As dan Nabi Isa As hanya diutus untuk bangsa Israel, dan bukan bangsa lainnya.

[15]Abdurrahaman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzâhib al-Arba ah* 76-77.

2) Lafal *min qoblikum* (umat sebelum kamu) pada QS. al-Maidah ayat 5 menunjukkan kepada dua golongan Yahudi dan Nasrani bangsa Israel. Menurut mazhab ini yang termasuk Yahudi dan Nasrani adalah wanita-wanita yang menganut agama tersebut sejak semasa Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul, tegasnya orang-orang yang menganut Yahudi dan Nasrani sesudah Alquran diturunkan tidak termasuk Yahudi dan Nasrani kategori *Ahl al-Kitab*, karena tidak sesuai dengan bunyi ayat *min qoblikum* tersebut.

4. Mazhab Hambali.

   Pada mazhab Hambali mengenai perkawinan beda agama ini, mengemukakan bahwa haram menikahi wanita-wanita musyrik, dan boleh menikahi wanita Yahudi dan Narani. Mazhab ini dalam menanggapi masalah perkawinan beda agama, banyak mendukung pendapat gurunya yaitu Imam Syafi'i. Dan tidak membatasi bahwa yang termasuk *Ahl al-Kitab* adalah Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel. Tetapi menyatakan bahwa wanita-wanita yang menganut Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul.[16]

C. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sejak tahun 1974, bangsa Indonesia telah mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.

[16]Ibid

Undang-undang yang mengatur masalah perkawinan tersebut adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1997, diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Dalam Undang-Undang perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, tetapi dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974 memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu ;

> "*ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"[17]

Sedangkan dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa :

> *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"[18]

Ketegasan perkawinan beda agama ditegaskan pula dalam pasal 8 huruf (f) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa :

> "*mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*"[19]

Berdasarkan Undang-Undang di atas pihak yang akan melakukan perkawinan harus menganut agama yang sama, jika keduanya itu berlainan agama, menurut ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan, kecuali apabila salah satunya mengikuti agama pihak lainnya itu.

---

[17]Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
[18]Ibid
[19]Ibid

Dengan demikian Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur serta tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan perkawinan beda agama. Bila dilihat dari aturan agama masing-masing sesuai yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, berarti perkawinan dapat dilangsungkan, bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama. Dari rumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama. Bila ingin melangsungkan perkawinan, salah salah satu pihak harus menundukkan diri atau harus menganut satu agama yang sama. Sehingga pelaksanaan perkawinan harus menggunakan tata cara perkawinan yang sama, misalnya menurut hukum Islam, Protestan, Katolik, dan seterunya.

Bila dilihat dari aturan masing-masing agama, maka tiap-tiap agama memiliki aturan yang beda, umat Kristiani menganut pemahaman bahwa bila pria dan wanita imannya berbeda, maka perkawinan tidak bisa dilaksanakan (haram).[20] Berbeda dengan agama Islam, tidak serta merta malarang seorang muslimah menikah dengan pria non muslim, sebaliknya pria muslim (calon suami) tidak dilarang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* (yahudi dan nasrani).

D. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada hakikatnya, sebagian hukum materiil dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia sudah dikodifikasi dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dilaksanakan melalui peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yang mengandung hukum materiil di bidang perkawinan. Akan tetapi, hal-hal yang ada di dalamnya berupa pokok-pokoknya saja, dan belum secara menyeluruh

[20]http///www,vhrmedia, *perkawinan beda agama* .com (diakses tanggal 13 Maret 2011).

terjabarkan seperti yang diatur dalam Islam. Akibatnya para hakim yang memutus suatu perkara itu akhirnya merujuk kepada kitab-kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, yang otomatis pemahaman terhadap kitab-kitab fikih itu berbeda-beda antara hakim yang satu dengan lainnya. Sebagai akibatnya, menghasilkan keputusan berbeda mengenai satu perkara, tetapi dengan adanya KHI, pendapat-pendapat dalam kitab-kitab fikih yang dirujuk oleh para hakim itu diunifikasi dan dikodifikasi, sehingga dalam mengambil suatu keputusan, para hakim akan merujuk pada KHI yang akan mengakibatkan adanya kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak *variable.*[21] Pegangan dan rujukan hukum yang mesti mereka pedomani sama diseluruh Indonesia yakni KHI sebagai satu-satunya kitab hukum yang memiliki keabsahan dan otoritas.

Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut KHI, terdiri dari tiga buku, yaitu buku I tentang hukum perkawinan, buku II tentang hukum kewarisan, dan buku III tentang perwakafan. Adapun mengenai perkawinan beda agama diatur dalam buku I pada pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 KHI kedua pasal itu menyatakan ;

> *Pasal 40 huruf (c) diarang melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, huruf (c); seorang yang tidak beragama islam.*[22]
>
> *Pasal 44; seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam.*

[21]M.Yahya Harahap, *Imformasi Kompilasi Hukum Islam: menpositifkan Abstraksi Hukum Islam,* dalam Cik Hasan Bisri, *kompilasi hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta logos Wacana Ilmu, 1999), 32.
[22]*Kompilasi Hukum Islam*

Dari kedua pasal ini, KHI melarang segala bentuk perkawinan beda agama, baik itu perkawinan pria Muslim dengan wanita non Muslim maupun sebaliknya.

Secara umum, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KHI di bidang perkawinan pada dasarnya merupakan penegasan ulang tentang hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, akan tetapi penegasan ulang itu disertakan dengan penjabaran dan penambahan lanjut atas ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Maksud penjabaran dan penambahan lanjut tersebut bertujuan akan membawa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ke dalam ruang lingkup yang bernilai syariat Islam. Tidak sebagaimana KHI yang diperuntukan oleh umat Islam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang beragama Islam maupun tidak. Oleh karenanya, KHI sebagai peraturan yang mengatur hukum perdata bagi umat Islam, sedikit banyak merevisi dengan tidak meninggalkan seluruh peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang tetap dijadikan acuan dengan penjelasan lain, ketentuan pokok yang bersifat umum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dijabarkan dan dirumuskan menjadi ketentuan yang bersifat khusus sebagai aturan hukum Islam yang akan diberlakukan khusus bagi mereka yang beragama Islam.

Dari uraian diatas terlihat bahwa tertutupnya kemungkinan untuk melakukan perkawinan beda agama. Kebolehan perkawinan beda agama tidak serta merta dapat dilaksanakan, karena kebolehan perkawinan tersebut bersifat kondisional, artinya ada hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan untuk

melangsungkan perkawinan tersebut, sebaliknya juga ada alasan untuk tidak membolehkan seorang menikah dengan wanita non muslim. Kebolehan dan pelarangan tersebut terletak pada tujuan penetapan hukum dalam Islam. Secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan *kemaslahatan* bagi hambanya.[23] *Kemaslahatan* yang dimaksud adalah untuk mengupayakan dan mendatangkan kemamfaatan dan menolak serta berupaya untuk menghilangkan *kemudharatan*.

Hal ini sejalan dengan sabda nabi Muhammad SAW dalam salah satu haditsnya yang berbunyi :

> *"dari ubaidah bin as-syamiti bahwa Rasullah berkata : tidak boleh memodharatkan dan tidak boleh (pula) dimodharatkan (orng lain) dalam islam."*[24]

Artinya Islam menginginkan umatnya untuk selalu memberikan kebaikan dan mamfaat bagi orang lain dan sangat menentang upaya-upaya orang untuk mendatangkan *kemudharatan* bagi orang lain dan sebaliknya.

Menurut imam Al-Ghazali menjelaskan secara lebih luas tentang *kemaslahatan* ini. Menurutnya, prinsip utama *kemaslahatan* dalam Islam itu adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta.[25] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seorang akan bisa memperoleh *kemaslahatan* jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan *kemudharatan* jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.

---

[23]Ahmad Al Raisuni, *Nazhariah Maqoshid as Syari'ah 'Ina Al Imam As Syatibi* (Bairut: Al Muassasah Al Jmiiyah Ad Dirasah, 1992), 13-15.
[24]Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal, *Musnad Ibn Hambal, (*Bairud: Dar Al Fikri),
[25]Abu Hamid Al Ghazali, *Al Mustasfa Min 'Ilm Usul* (Bairud: Dar Al Fikri) Juz I, 286-287.

Berdasarkan dengan pandangan *syara'* dalam menyikapi perkawinan beda agama di Indonesia, maka kelima prinsip dasar diatas harus menjadi pertimbangan. Adapun pertimbangan yang bisa ditetapkan adalah karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan beda dua keyakinan, maka dikhawatirkan perkawinan ini akan mengganggu eksistensi agama seorang muslim, karena bisa jadi dalam perjalanan rumah tangga nanti, pihak wanita menggerogoti keimanan suaminya yang muslim. Selain ini dalam perkawinan tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keimanan anak-anak yang mereka lahirkan. Hal ini berkaitan dengan menjaga keturunan dan merupakan prinsip hukum yang perlu diperhatikan oleh setiap perumusan hukum.